

## **Tinjauan Hukum Terhadap Upaya Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Mewujudkan Zona Bebas Pekerja Anak (ZBPA)**

### ***(Legal Review on the Effort of Kutai Kartanegara District in Realizing the Children Worker Free Zone)***

**RINI APRIYANI**

*Dosen Fakultas Hukum Universitas Mulawarman  
Jln. Ki Hajar Dewantara Kampus Gunung Kelua Samarinda 75123  
0541 – 7095092 /*

#### **ABSTRACT**

*As far as we concern, children are the biggest gift for us. Children will be the country next generation. They are the agent of change of a nation. If there are no educated children, a nation will be just a place with many citizens without any development in it. According to the Convention of ILO 182, there are some worst jobs for children such as slaveries, trafficking, compulsory works and even prostitutes. All abovementioned jobs are not suitable for children and only give a worthless experiences for them and of course can hurt themselves. In order to give education for children and to create the next generation agent of change for Indonesia, Kutai Kartanegara has tried to conduct a program called 'Free Zone of Child Employee' which aims to make a zero zone of child employee in Kutai Kartanegara since 2002.*

**Key words:** pekerja anak (*children employee*), zona bebas pekerja anak (*free zone of child employee*), pekerjaan terburuk (*worst jobs*).

#### **PENDAHULUAN**

##### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak merupakan anugerah dari Allah SWT. Anak-anak merupakan titik awal kemunculan generasi muda dan keberadaan anak sendiri diharapkan dapat menjadi tumpuan dan harapan bangsa. Berawal dari anak-anak itulah diharapkan dapat berkembang suatu generasi muda yang berpotensi dan berdaya guna. Karena itulah maka semua hal yang berkenaan dengan anak-anak menjadi salah satu dari sekian banyak hal yang diperhatikan dan patut diprioritaskan oleh negara.

Berbicara mengenai anak maka yang akan terbayang adalah sosok yang haus akan kasih sayang dan memerlukan perhatian dari orang lain terutama dari orang tua dan keluarga mereka sendiri. Tidak ada satu anakpun yang

Risalah Hukum, Edisi Nomor 3, Juni 2006

tidak menginginkan adanya perhatian yang bisa mereka dapatkan. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak maka mereka akan mendapatkan segala pengalaman, pemahaman dan pengetahuan yang terkait dengan segala sesuatu dalam kehidupan ini. Mereka pun akan mulai dapat membedakan perbuatan-perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan serta hal-hal apa yang dapat memberikan manfaat atau merugikan bagi mereka.

Seiring dengan berlalunya waktu, keadaan dan kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan. Kebudayaan dan tata cara bergaul masyarakat juga mengalami perubahan. Hal itu diperkeruh lagi dengan kemajuan di bidang perindustrian dimana dengan meningkatnya bidang perindustrian maka kehidupan masyarakat juga mengalami perubahan dan cenderung meningkat setiap waktu. Masyarakat

Indonesia yang dulunya merupakan masyarakat agraris sekarang sudah berubah menjadi masyarakat industri. Meningkatnya bidang industri menyebabkan harga-harga kebutuhan hidup masyarakat juga mengalami peningkatan. Sebagai akibatnya masyarakat cenderung bekerja keras dan terus berusaha menambah penghasilan mereka agar dapat memenuhi kebutuhan hidup terutama kebutuhan pokok mereka.

Selain membawa kemajuan dan perkembangan dalam kehidupan ternyata perubahan itu juga membawa dampak negatif bagi kehidupan masyarakat. Dampak tersebut akan terus berlanjut dan menghasilkan dampak-dampak lainnya sehingga juga akan berdampak pada kehidupan anak-anak. Orang tua yang terus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga mereka tidak akan lagi memperdulikan bagaimana keadaan keluarga mereka di rumah. Orang tua hanya tahu bahwa tugas mereka adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang terkadang masih tetap dirasa tidak cukup karena melambungannya berbagai harga kebutuhan pokok masyarakat.

Menyadari bahwa mereka juga mempunyai kebutuhan dan juga melihat bahwa keadaan keluarga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup membuat sebagian anak merasa harus ikut bertanggung jawab atas hal ini. Apa akibat kalau anak sudah mulai merasa ikut bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka, dengan kesadaran anak-anak itu sendiri atau karena pengaruh dan tekanan dari orang tua mereka? Akibatnya adalah anak akan mulai mencari pekerjaan untuk dapat menghasilkan uang. Mereka tidak akan peduli orang akan menganggap mereka hanya ingin mendapatkan uang tambahan karena pada dasarnya masyarakat tidak mengetahui bahwa para pekerja anak bekerja justru untuk menghidupi keluarga mereka. Pada sebagian kasus, sebagaimana asumsi umum masyarakat, anak hanya akan bekerja untuk diri mereka sendiri tetapi pada kenyataannya tidak sedikit anak yang bekerja karena memang diwajibkan

keluarganya untuk mendapatkan penghasilan agar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mereka pun menjadi pekerja anak.

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak menginginkan penduduknya yang berstatus sebagai anak menjadi pekerja anak. Karenanya pada tahun 2002 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mencanangkan suatu program yang bertujuan untuk mengembalikan anak ke status mereka sebagai seorang anak dan bukan menjadi bagian dari kategori seorang pekerja anak.

Zona Bebas Pekerja Anak merupakan komitmen dari pimpinan daerah setempat bahwa di daerah tersebut (Kabupaten Kutai Kartanegara) dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak akan ada lagi pekerja anak. Dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencanangkan diri sebagai Zona Bebas Pekerja Anak atau ZBPA pada bulan November tahun 2002 dan direncanakan pada tahun 2009 tidak akan ada lagi pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara (*zero zone of child employee*).

Melalui program ZBPA, maka seluruh anak usia wajib belajar dapat berada di sekolah dan mendapatkan pendidikan sesuai dengan program wajib belajar sembilan tahun. Anak-anak yang tidak lagi menjadi pekerja anak akan mendapatkan program pelayanan sosial (konseling dan rehabilitasi sosial) serta kembali bersekolah.

## **B. Perumusan Masalah**

Terkait dengan pemaparan diatas, dalam penulisan ini akan dibahas mengenai pekerja anak serta upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka mewujudkan Zona Bebas Pekerja Anak atau ZBPA (*Children Employee Free Zone*) khusus di wilayah Kabupaten Kukar sendiri.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Pekerja Anak**

Bung Karno pernah mengatakan “Berikan aku 10 pemuda, aku akan mampu memindahkan sebuah gunung dan berikan aku 100 pemuda

maka aku akan dapat menggerakkan dunia (Priadi, Eksekutor;2006). Pernyataan itu merupakan penegasan betapa pentingnya peranan pemuda dalam negara. Keberadaan pemuda menjadi salah satu komponen penting dalam terlaksananya pembangunan suatu bangsa. Melalui pemuda maka suatu bangsa bahkan dunia akan dapat berjalan sebagaimana yang diistilahkan oleh Bung Karno tersebut. Orang juga akan berpendapat apa kaitannya dengan masalah anak-anak? Bukankah yang diperlukan adalah peranan para pemuda? Apa yang dapat dilakukan oleh anak-anak dalam kaitannya dengan masalah pergerakan bangsa atau bahkan pergerakan dunia? Ternyata kaitannya sangat besar dimana para pemuda yang dikatakan orang Bung Karno itu tidak akan mempunyai peranan apapun dalam suatu negara atau bangsa jika para pemuda itu pada masa anak-anaknya dihabiskan dengan hal yang sia-sia tanpa ada kesempatan untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan. Para pemuda tidak akan menjadi harapan bangsa jika pada masa kanak-kanaknya dihabiskan dengan menjadi pekerja anak dan tidak mendapatkan pendidikan yang layak serta kesempatan untuk berkembang sebagaimana seharusnya anak-anak. Pemuda itupun akan berawal dari sesosok anak-anak yang berarti anak yang akan menjadi tulang punggung negara.

Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah delapan belas tahun (18 tahun) menurut UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003. Jadi berdasarkan UU tersebut maka setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun masih tergolong anak-anak dan apabila ditemukan mereka yang berumur dibawah 18 tahun itu melakukan pekerjaan terutama pekerjaan yang bisa dilakukan oleh orang dewasa maka mereka dikatakan sebagai pekerja anak.

Menurut UU No.23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan anak-anak adalah semua orang laki-laki dan perempuan yang berumur dibawah 18 tahun. Menurut UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, yang dimaksud

dengan anak-anak adalah semua orang laki-laki dan perempuan yang berumur dibawah delapan belas tahun.

Melalui beberapa pengertian mengenai anak, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang masih dapat dikategorikan sebagai seorang anak apabila dia belum berumur delapan belas tahun.

Berdasarkan data susenas tahun 2003, di Kabupaten Kutai Kartanegara terdapat 30,9% penduduk usia muda atau sekitar 52.621 anak yang berusia diantara 10 – 14 tahun (46,6% anak laki-laki dan 53,4% anak perempuan dan sekitar 46.338 anak yang berusia antara 15 – 19 tahun (54,9% anak laki-laki dan 45,1% anak perempuan). Jadi ada sekitar 98.959 orang penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara yang masih dikategorikan sebagai anak-anak.

Dari sekian banyak jumlah penduduk yang tergolong anak-anak itu terdapat sekitar 1,2% anak-anak yang berusia 10 – 14 tahun yang menjadi pekerja anak dan sekitar 16,2% pekerja anak yang berusia antara 15-18 tahun. Pada umumnya mereka bekerja atau menjadi pekerja anak disektor pertanian. Mengapa? Hal itu dikarenakan, masyarakat Kutai Kartanegara sebagian besar merupakan masyarakat yang agraris dan menjadi salah satu Kabupaten yang bisa swasembada beras. Adapun penyebab lainnya adalah karena sebagian besar penduduk Kabupaten Kutai Kartanegara, dalam hal ini sekitar 76% masih tinggal di daerah pedesaan dan cuma sebagian kecil, sekitar 24%, yang sudah tinggal di daerah perkotaan terutama di ibukota dari Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu Tenggarong (Kab.Kukar, Paket Informasi ZBPA, 1005). Sebagian besar pekerja anak itu masih tinggal di pedesaan dimana masyarakatnya menggantungkan hidup pada sektor pertanian maka bukanlah suatu hal yang mengherankan apabila ternyata anak-anak yang berstatus sebagai pekerja anak ternyata bekerja di sektor pertanian.

Hal yang lebih menyedihkan daripada melihat anak-anak itu menjadi bagian dari pekerja anak adalah bahwa mereka ternyata tidak lagi mendapatkan kesempatan untuk menambah ilmu secara formal melalui sekolah

yang dicanangkan oleh Pemerintah Indonesia dengan program wajib belajar selama 9 tahun. Sebagian besar dari pekerja anak itu hanya lulus sekolah dasar (terutama bila ternyata didaerah pedesaan itu yang ada hanya sekolah dasar saja. Bahkan ada pula diantara para pekerja anak itu yang tidak pernah mengikuti kegiatan belajar mengajar disekolah.

Pada pasal 68 UU No.13 Tahun 2003 dinyatakan bahwa pengusaha dilarang memperkerjakan anak dan pada pasal 185 dinyatakan bahwa barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana pasal 68, 69 ayat 2 (tentang persyaratan bagi pengusaha yang memperkerjakan anak pada pekerjaan ringan untuk anak berumur antara 13 (tiga belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun), dikenai sanksi pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan atau denda paling sedikit Rp.100 juta dan paling banyak Rp.400 juta.

Dari ketentuan pasal tersebut dapat diketahui bahwa ternyata memang siapapun dilarang untuk memperkerjakan seorang anak tetapi ternyata ada pengecualian untuk anak yang berumur antara tiga belas sampai lima belas tahun yang hanya ingin melakukan pekerjaan ringan dan tidak akan mengganggu kesehatan fisik anak tersebut serta tidak mengganggu perkembangan mental serta keadaan sosial si anak tadi.

Sesuai dengan pasal 68 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka dalam program Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara juga terdapat perbedaan antara pekerja anak dengan anak yang bekerja. Dalam program ZBPA, yang dilarang adalah pekerja anak yaitu anak yang memang benar-benar bekerja siang dan malam sehingga tidak bersekolah dan dapat terganggu mental dan fisiknya. Sedangkan anak yang bekerja sekedar membantu orang tua tanpa mengganggu waktu sekolah bahkan bisa mentransfer keahlian serta tidak membahayakan kondisi fisik dan mental si anak maka tidak akan dilarang (Basran Yunus, Pos Kota Kaltim; 2006).

Ada beberapa penyebab seorang anak menjadi pekerja anak, yaitu:

- a. Faktor ekonomi dimana orang tua si anak berpenghasilan rendah sehingga selain ayah, maka anggota keluarga yang lain turut serta mencari tambahan penghasilan
- b. Budaya dan kebiasaan dimana adanya pendapat umum masyarakat terutama di daerah pedesaan bahwa seorang anak harus berbakti kepada orang tua dengan cara mencari nafkah bagi orang tuanya serta minimnya penanaman nilai-nilai moral dan agama.
- c. Pendidikan dimana orang tua tidak lagi mampu melihat adanya manfaat pendidikan yang lebih tinggi bagi si anak dan hasil yang didapat dari pendidikan tadi dinilai tidak dapat menjamin masa depan si anak dan keluarganya.

#### **B. Zona Bebas Pekerja Anak**

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyetujui pernyataan Bung Karno bahwa peranan pemuda begitu penting dalam pembangunan suatu bangsa dan untuk mewujudkan terciptanya peranan pemuda itulah maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara memulainya dengan mencanangkan program Zona Bebas Pekerja Anak sehingga muncul anak-anak sebagai cikal bakal penerus bangsa yang terdidik dan terlatih di Kabupaten Kutai Kartanegara. Selain itu Zona Bebas Pekerja Anak juga merupakan salah satu bentuk nyata dari pelaksanaan Konvensi ILO No.182 yang diratifikasi dengan UU No.1 Tahun 2000 tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak serta Konvensi ILO No.183 yang diratifikasi dengan UU No.20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Bekerja.

Selain bekerja di sektor pertanian yang dilakukan oleh para pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, ternyata ada juga jenis pekerjaan lainnya di berbagai bidang pekerjaan yang termasuk dalam kategori pekerjaan terburuk yang dapat dilakukan oleh pekerja anak. Mengapa pekerjaan itu dikatakan sebagai pekerjaan terburuk? Hal itu dikarenakan ternyata beberapa pekerjaan itu mengandung

resiko yang dapat membahayakan nyawa dan kondisi kesehatan para pekerja anak itu sendiri.

Pada pasal 74 ayat 2 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ada beberapa jenis pekerjaan yang terburuk bagi pekerja anak, yaitu:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno atau perjudian
3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak

Berdasarkan hasil penelitian Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, terdapat beberapa contoh bentuk – bentuk terburuk pekerjaan anak di Kutai Kartanegara dan akibat yang ditimbulkan dari pekerjaan tersebut, yaitu:

1. Pekerja rumah tangga anak.

Pekerjaan sebagai pekerja rumah tangga anak atau lebih sering dikenal dengan istilah pembantu rumah tangga biasanya mempunyai tugas untuk menjaga bayi atau anak kecil dari keluarga tersebut, berbelanja keperluan dapur, memasak, membersihkan rumah, mencuci piring dan pakaian.

Adapun resiko yang dapat dialami oleh para pekerja rumah tangga anak ini adalah jam kerja yang panjang, resiko mengalami kekerasan fisik dan seksual di tangan majikan, jenis kerja yang berat dan pastinya terisolasi atau terpisah dari keluarga mereka sendiri karena pada umumnya pekerja rumah tangga anak ini tinggal di tempat majikannya.

2. Pekerja anak sebagai pedagang kaki lima tau bekerja di jalanan

Pekerja anak yang menjadi pedagang kaki lima seperti namanya pasti mempunyai tugas untuk menjajakan dagangan di jalanan.

Adapun resiko yang dapat dihadapi oleh pekerja anak sebagai pedagang kaki lima ini adalah resiko terlibat tindak kekerasan atau kegiatan kriminal lainnya, menghirup asap knalpot kendaraan yang akhirnya dapat merusak dan mengganggu kesehatan mereka, menjadi korban tindakan kekerasan dan pelecehan seksual dari para preman dewasa, menjadi korban pemerasan preman dan anak-anak berandalan lainnya, serta kecenderungan untuk menjadi pengguna narkoba.

3. Pekerja anak sebagai pencuci kendaraan bermotor

Pekerja anak sebagai pencuci kendaraan bermotor sebagian besar berada di daerah perkotaan terutama di kota Tenggarong karena tentu saja biasanya di daerah perkotaanlah banyak terdapat kendaraan-kendaraan bermotor.

Tugas dari pekerja anak sebagai pencuci kendaraan bermotor adalah untuk mencuci motor, mobil dan karpet mobil, mereka juga membersihkan karpet atau ambal.

Adapun resiko yang mungkin dihadapi oleh para pekerja anak sebagai pencuci kendaraan bermotor adalah resiko terendam air dalam waktu yang cukup lama, terluka karena tergores bagian kendaraan yang tajam dan berkarat atau tergores besi mobil yang dapat mengakibatkan luka fisik atau akhirnya mengakibatkan timbulnya infeksi pada luka tersebut.

4. Pelacuran anak

Tugas utama pekerja anak yang bekerja di bidang pelacuran anak adalah menyediakan jasa seks kepada para pelanggan.

Adapun resiko yang mungkin mereka hadapi adalah mengalami kekerasan fisik dan mental serta resiko untuk terkena berbagai jenis penyakit menular seperti HIV, Gonorrhoea, Sifilis dan penyakit kelamin lainnya, resiko untuk melakukan aborsi yang dapat membahayakan jiwa mereka sendiri, timbulnya depresi dan rasa rendah diri (Paket Informasi ZBPA, Kab.Kukar).

Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi pekerja anak diatas hanyalah sebagian contoh bentuk pekerjaan terburuk yang ada bagi pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Masih ada banyak bentuk pekerjaan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh anak-anak karena membahayakan jiwa dan fisik mereka.

Pada pasal 74 ayat 1 UU No.13 Tahun 2003 dikatakan bahwa siapapun dilarang memperkerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk. Lalu pada pasal 183 dinyatakan bahwa barang siapa melanggar ketentuan dalam pasal 74 akan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun dan atau denda paling sedikit Rp.200 juta dan paling banyak Rp.500 juta.

Dari ketentuan pasal 74 dan 183 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tersebut maka terdapat perlindungan hukum bagi anak jika ternyata ia dilibatkan pada jenis pekerjaan terburuk dan bukannya pekerjaan ringan dan pekerjaan untuk pengembangan minat dan bakat anak dan juga terdapat sanksi hukum bagi siapapun khususnya para pengusaha yang melanggar ketentuan itu.

Adapun hal yang diharapkan melalui program Zona Bebas Pekerja Anak, sesuai dengan isi deklarasi ZBPA yaitu:

1. Tidak akan ada lagi pekerja anak di bawah usia 15 tahun pada lima tahun pertama di Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Tidak ada lagi segala bentuk pekerjaan terburuk untuk anak pada tahun 2009, yang terdiri dari:
  - a. Anak-anak yang dilacurkan
  - b. Anak-anak yang bekerja di pertambangan
  - c. Anak-anak yang bekerja sebagai penyelam mutiara
  - d. Anak-anak yang bekerja di sektor konstruksi
  - e. Anak-anak yang bekerja sebagai pemulung sampah
  - f. Anak-anak yang dilibatkan dalam pembuatan dan kegiatan yang menggunakan bahan-bahan peledak.

- g. Anak-anak yang bekerja di jalan
  - h. Anak-anak yang bekerja menjadi pekerja rumah tangga dan menjadi pengasuh anak
  - i. Anak-anak yang bekerja di industri rumah tangga
  - j. Anak-anak yang bekerja di perkebunan dan pertanian
  - k. Anak-anak yang bekerja di industri dan jenis kegiatan yang menggunakan bahan kimia berbahaya
  - l. Anak-anak yang bekerja menjadi pengemis
  - m. Anak-anak yang bekerja sebagai pencuci kendaraan
  - n. Anak-anak yang menjadi pedagang asongan,penjaja Koran dan penyemir sepatu
  - o. Anak-anak yang menjadi nelayan dengan membawa ces
3. Anak-anak dibawah usia 18 tahun akan sepenuhnya memperoleh pendidikan dasar sesuai dengan program wajib belajar 12 tahun pada akhir lima tahun pertama.

Tujuan dari program ZBPA yang termuat dalam deklarasi ZBPA ternyata sesuai dengan pasal 68 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berupaya agar tidak ada anak di bawah 15 tahun yang menjadi pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sesuai dengan pasal 74 dan 183 UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka dalam program Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada tiga kategori pekerja anak yang dihapuskan di Kabupaten Kutai Kartanegara, yaitu:

1. Pekerjaan berbahaya, merupakan pekerjaan yang membahayakan fisik,mental dan kesehatan moral seorang anak yang disebabkan oleh sifat dasar dari pekerjaan itu maupun karena kondisi pelaksanaannya. Pekerjaan berbahaya ini sendiri meliputi;
  - a. Pekerjaan dimana anak akan mengalami kekerasan fisik, psikologis atau seksual
  - b. Pekerjaan bawah tanah, dalam air, ketinggian yang berbahaya atau tempat-tempat terlarang lainnya

- c. Pekerjaan dalam lingkungan tidak sehat dimana anak akan terinfeksi zat-zat atau proses berbahaya atau pada suhu, tingkat kebisingan dan getar yang ternyata dapat membahayakan kesehatan mereka
- d. Pekerjaan pada kondisi-kondisi sulit seperti kerja dalam waktu panjang atau pada malam hari
2. Bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak-anak yang tidak dapat ditolerir atau bertentangan dengan hak-hak dasar manusia seperti anak-anak yang bekerja dalam kondisi kerja sejenis perbudakan, menyediakan atau memanfaatkan anak untuk pelacuran, perekrutan anak untuk dimanfaatkan dalam konflik bersenjata, memproduksi dan mengedarkan narkoba.
3. Pekerjaan yang dilakukan seorang anak dibawah usia tertentu yang telah ditetapkan untuk jenis pekerjaan tersebut dimana pekerjaan tersebut akan dapat menghambat pendidikan dan pertumbuhan si anak (Kab.Kukar, Paket Informasi ZBPA, 2005).

Ada beberapa langkah yang dapat ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan pelaksanaan program ZBPA ini, yaitu:

1. Pendataan  
Merupakan data akurat dari pekerja anak yang terdiri dari jumlah, usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, daerah asal, pendidikan, orang tua, pekerjaan orang tua, penghasilan orang tua, jumlah keluarga dan alamat. Data pekerja anak ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program penanggulangan pekerja anak.
2. Pembinaan mental bagi pekerja  
Pembinaan mental ini diberikan kepada pekerja anak dan orang tuanya dengan melibatkan tokoh agama, psikolog, tokoh masyarakat dan pemerintah terkait serta ditujukan untuk merubah sikap mental pekerja anak dan keluarga serta masyarakat agar anak tidak lagi bekerja
3. Pemberian pelatihan keterampilan bagi pekerja anak dan orang tua pekerja anak

4. Pemberian bantuan modal usaha  
Pemberian bantuan modal ini ditujukan untuk meningkatkan kemampuan keluarga pekerja anak melalui pemberian modal kerja, baik berupa stimulan kredit lunak agar mereka mampu mengadakan usaha mandiri.

Sedangkan upaya yang ditempuh oleh pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam rangka menjalankan program Zona Bebas Pekerja Anak, yaitu:

1. Membentuk komite aksi ZBPA
2. Menyusun rencana aksi
3. Menyusun program kerja

Untuk mendukung terlaksananya program Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara maka selain melakukan 4 langkah yang ditempuh Pemkab Kukar tadi, dibuat pula Perda No.9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak sehingga program ini akan dapat benar-benar terlaksana dengan adanya dasar hukum yang kuat. Dalam pasal 6 Perda No.9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara, ada beberapa program Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan ZBPA, yaitu:

1. Bebas SPP untuk semua anak sekolah
2. Subsidi bagi sekolah swasta
3. Peningkatan pelaksanaa kejar Paket A dan B di desa dan kota
4. Peningkatan sarana pendidikan
5. Penyantunan anak terlantar
6. Pengentasan kemiskinan
7. Peningkatan kesadaran orang tua dan masyarakat tentang pekerja anak
8. Rehabilitasi untuk bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak
9. Pemerataan pembangunan
10. Pemerataan kesempatan kerja
11. Pemerataan kesempatan berusaha

12. Pemerataan semua sector untuk memerangi bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak

Bagi para pihak yang memperkerjakan anak maka sesuai dengan pasal 10 Perda No.9 Tahun 2004 akan dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama enam bulan atau membayar denda paling banyak lima juta rupiah. Dengan adanya berbagai dasar hukum yang mendukung program Zona Bebas Pekerja Anak ini, maka diharapkan sesuai dengan rancangannya, pada tahun 2009 tidak akan ditemukan lagi pekerja anak.

Program yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam mewujudkan program ZBPA mulai membawa hasil dengan menurunnya jumlah pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi 10.251 anak, pada tahun 2004 turun menjadi 6.236 anak, tahun 2005 turun menjadi 3.012 anak dan jumlah pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara ini terus mengalami penurunan seperti yang diharapkan dan pada awal tahun 2006 sampai sekarang mencapai angka hanya 1.500 anak yang menjadi pekerja anak dan diharapkan pada tahun 2009 dapat terwujud *zero zone of child employee* atau terwujud zona bebas pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara serta dapat terlaksananya program aksi nasional untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak sesuai dengan pasal 6 Konvensi ILO No.182 yang diratifikasi dengan Undang-undang No.1 Tahun 2000 tentang Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak.

## PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara sangat memperhatikan keberadaan generasi penerus bangsa yaitu anak-anak dimana generasi penerus itulah yang nantinya akan berperan penting dalam pembangunan daerah dan bangsa sehingga pertumbuhan dan perkembangan dari anak-anak di Kabupaten Kutai

Kartanegara sangatlah dijaga dan dilindungi agar mereka dapat menjadi anak yang berkualitas dan tidak akan terganggu kondisi fisik, mental dan social serta intelektualnya. Karena itulah maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melarang dan berupaya menghapus adanya pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Tetapi untuk anak yang bekerja sekedar untuk membantu orang tua dan tidak menyebabkan anak kehilangan waktu sekolah atau bermainnya serta tidak mengganggu kondisi fisik dan mental si anak tidaklah dilarang.

2. Pemerintah Indonesia telah melakukan ratifikasi terhadap Konvensi ILO No.138 tentang Usia Minimum untuk Bekerja dengan UU No.20 Tahun 1999 serta Konvensi ILO No.182 tentang Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan untuk Anak dengan UU No.1 Tahun 2000. Melalui ratifikasi Konvensi ILO dengan dua Undang-undang yang berkenaan dengan pekerja anak maka Indonesia harus melaksanakan isi dari konvensi tersebut. Program Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara yang dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Konvensi ILO tersebut. Melalui berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Tim Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara sejak awal dicanangkannya program Zona Bebas Pekerja Anak ini dari tahun 2002 hingga saat ini telah mengurangi secara drastis jumlah pekerja anak di Kabupaten Kutai Kartanegara. Salah satu upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah dengan mengeluarkan dasar hukum bagi pelaksanaan program Zona Bebas Pekerja Anak melalui Peraturan Daerah No.9 Tahun 2004 tentang Zona Bebas

Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## B. SARAN

1. Untuk bisa mewujudkan zona bebas pekerja anak maka Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara tidak hanya harus memikirkan bagaimana menghapuskan pekerja anak tetapi juga bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga suatu keluarga tidak akan lagi membiarkan anaknya bekerja untuk menambah penghasilan dan memenuhi kebutuhan hidup keluarga tersebut. Karena masih akan ada anak yang bekerja untuk membantu keluarga apabila penghasilan dari keluarga si anak masih belum mencukupi kebutuhan hidup keluarga tersebut.
2. Selain upaya dari Pemerintah Kutai Kartanegara untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat maka diperlukan peranan yang lebih luas lagi terutama dari negara untuk bisa memperbaiki perekonomian negara dan untuk dapat membuka lapangan pekerjaan sehingga taraf hidup masyarakat membaik. Karena memang sudah merupakan tugas dari negara untuk mengurus kepentingan masyarakatnya dan bukan hanya merupakan program dari Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Zona Bebas Pekerja Anak di Kabupaten Kutai Kartanegara hanyalah solusi parsial dari seluruh permasalahan yang ada di negara ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Gosita, Arif**, 1996, Masalah Perlindungan Anak, Akademika, Jakarta.
- Kusumah, Mulyana**, 1993, Hukum dan Hak-hak Anak, CV. Rajawali, Jakarta.

**Priadi, I Gede**, 2006, EKSEKUTOR: *Pekerja Anak di Kukar Turun Drastis*, Yayasan Insani Pers, Samarinda.

**Prinst, Darwan**, 1997, Hukum Anak Indonesia, PT. Bina Cipta, Bandung.

\_\_\_\_\_, 2004, Paket Informasi Zona Bebas Pekerja Anak, Pemkab Kukar, Tenggarong.

**Sari, Nirmala**, 1996, ORIENTASI: Urgensi Perlindungan Anak dalam Upaya Perlindungan Anak, Fakultas Hukum Unlam, Banjarmasin.

### B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Usia Minimum untuk Bekerja.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2000  
tentang Bentuk-bentuk Terburuk  
Pekerjaan Untuk Anak.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003  
tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Daerah Kabupaten Kutai  
Kartanegara Nomor 9 Tahun 2004  
tentang Zona Bebas Pekerja Anak.

**C. Lain-lain**

Pos Kota Kaltim, 13 Juni 2006

Pos Kota Kaltim, 8 Juli 2006